



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 01, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERANAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH LABA
PURA SAMUAN TIGA, DESA ADAT BEDULU, KECAMATAN BLAHBATUH,
KABUPATEN GIANYAR**

Nyoman Yoana Adisubiksa¹⁾, I Wayan Wahyu Wira Udytama²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: wira.udytamafh@unmas.ac.id

Abstract

Desa Adat is one of the traditional social organizations in Bali, led by the Bendesa adat. The Bali Provincial Government provides protection for the existence of Traditional Villages through the Bali Provincial Regulation Number 4 of 2019 concerning Traditional Villages in Bali. The formulation of the problem in this research is what is the role of the traditional village in resolving land disputes over Samuan Tiga Temple profits and what factors influence the role of traditional villages in resolving land disputes over Samuan Tiga Temple profits. The data collection method used by researchers consisted of interviews and documentation studies. The results of the study show that the role of the Traditional Village in handling land disputes is not optimal. This is because there are no village regulations or awig-awig that regulate this problem. Lack of socialization and also approach with the community is also one of the factors that often causes these problems.

Keywords : *Desa Adat, Roles, Land*

Abstrak

Desa Adat merupakan salah satu organisasi sosial tradisional di Bali, yang dipimpin oleh Bendesa adat. Pemerintah Provinsi Bali memberikan perlindungan terhadap keberadaan Desa Adat lewat Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana peran desa adat dalam penyelesaian sengketa tanah laba Pura Samuan Tiga dan Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi peran desa adat dalam penyelesaian sengketa tanah laba Pura Samuan Tiga. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti terdiri dari wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Desa Adat dalam penanganan sengketa tanah belum optimal. Hal ini disebabkan karena tidak adanya peraturan desa atau awig-awig yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Kurangnya sosialisasi dan juga pendekatan dengan masyarakat juga salah satu faktor sering terjadinya permasalahan tersebut.

Kata Kunci : *Desa Adat, Peran, Tanah*

A. Pendahuluan

Tanah merupakan suatu aspek yang penting didalam kehidupan, dimana tanah mempunyai peran yang sangat penting dan merupakan pondasi utama dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Tanah merupakan salah satu objek yang telah diatur oleh hukum agraria, Hal itu telah diatur pada Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) menentukan atas dasar hak menguasai dari Negara yang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang diaturnya ada macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh berbagai individu baik sendiri maupun berkelompok dengan orang lain serta berbadan hukum.

Sebelum UUPA serta peraturan pertanahan lainnya ada, hukum adat telah ada dalam mengatur mengenai banyak hal termasuk tanah.

Masyarakat adat merupakan kelompok masyarakat yang telah hidup secara turun temurun dalam suatu wilayah dan memiliki sistem nilai dan kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam yang diatur berdasarkan hukum adatnya untuk

kelangsungan hidup masyarakat yang bersangkutan¹.

Masalah pertanahan di Indonesia telah muncul dalam banyak aspek dengan beragam wujud. Berbagai upaya penyelesaian telah ditawarkan baik melalui musyawarah atau mediasi tradisional maupun mediasi pertanahan yang dibentuk dalam lingkungan instansi Badan Pertanahan Nasional. Berbagai sengketa atau konflik merupakan salah satu bentuk konflik yang membutuhkan perhatian yang serius dari berbagai kalangan. Suatu permasalahan dapat mengakibatkan suatu gangguan menuju ketertiban umum, maka dari itu tanah sudah dianggap sebagai sebuah harta yang memang penting sekali sehingga, problem tentang tanah yang timbul menjadi lama dan terus-terusan. Tanah juga seringkali menghibahkan getaran dan sering menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, lalu sektor tanah mengakibatkan permasalahan dalam pembangunan nasional.²

¹ Yuliana Primawardani, **Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Provinsi Maluku**, Jurnal HAM, Volume 8, Nomor 1, Juli 2017, Hlm. 2.

Amanat konstitusi di bidang pertanahan menuntut agar politik dan kebijakan pertanahan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nilai-nilai dasar ini mensyaratkan terpenuhinya hak rakyat untuk dapat mengakses berbagai sumber kemakmuran terutama tanah melalui kuatnya hak rakyat atas tanah. Terpenuhinya hak-hak dasar atas keadilan akan membawa keberlanjutan system kemasyarakatan.³

Lahirnya sejumlah peraturan perundang-undangan yang pada kenyataannya banyak mengesampingkan hak masyarakat adat. Pengesampingan atas eksistensi masyarakat adat tersebut misalnya bisa dilihat dengan munculnya ijin atas beberapa jenis investasi perusahaan besar milik swasta yang

ijinnya dikeluarkan oleh pemerintah di atas tanah hak ulayat yang selama ini sebagai sumber kelangsungan hidup masyarakat adat.⁴ Bahkan dalam UU No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba) tidak diatur mengenai hak ulayat masyarakat adat. Sehingga besar kemungkinan lokasi untuk pertambangan minerba berbenturan dengan hak masyarakat adat atas tanah.

Tidak dapat disangkal bahwa secara faktual setiap desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) yang bersifat teritorial di Bali pasti memiliki tanah.⁵ Paling tidak, desa adat memiliki bidang tanah yang dijadikan lokasi bangunan milik desa adat, seperti bangunan pura kahyangan desa sebagai tempat persembahyangan bersama warga desa adat; memiliki bidang tanah sebagai tempat bangunan balai pertemuan, seperti balai banjar, wantilan desa, dan lain-lain. Setiap desa adat juga pasti memiliki tanah

² I Putu Ade Surya, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana, **Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa Di Desa Adat Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli**, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2, hlm. 2.

³ Arditya Wicaksono dan Romi Nugroho, 2015, **"Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia Dan Pengelolaan Tanah Di Negara"**, Jurnal Bhumi Vol. 1 No. 2, November 2015, h. 123

⁴ I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari & I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, **Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali**, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1, hlm. 33-39.

⁵ I Ketut Sudantra, 2018, **Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman**, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 4, Hlm. 547.

yang difungsikan sebagai tanah kuburan (setra). Beberapa desa adat juga memiliki bidang-bidang tanah yang berupa tanah lapang, tanah pasar, dan lain-lain. Secara tradisional, hubungan antara desa adat dengan tanahnya adalah hubungan hak milik, sehingga tanah-tanah milik desa adat itu lazim disebut tanah druwe desa, artinya tanah milik desa.⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri status hukum tanah-tanah desa adat telah menjadi jelas, yaitu sebagai hak komunal atas tanah. Alasan kedua, bahwa dewasa ini Pemerintahan Presiden Joko Widodo sangat gencar melaksanakan program pensertifikatan tanah untuk rakyat. Di bawah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), pemerintah menargetkan bahwa dalam kurun waktu 2017-2025 harus dapat dituntaskan secara keseluruhan pendaftaran dan pensertifikatan sebanyak 126 juta bidang tanah di wilayah Indonesia.⁷ Di Bali,

program tersebut tidak hanya menasar tanah-tanah milik perseorangan, melainkan juga meliputi pensertifikatan tanah-tanah yang secara tradisional menjadi milik desa adat.⁸

Sengketa adat khususnya sengketa lahan adat biasanya terjadi karena kurangnya informasi dan pemahaman antara berbagai pihak, hal ini dipicu dari rasa memiliki cukup tinggi terhadap lahan yang dimaksud. Beberapa kasus sengketa adat terjadi untuk memperebutkan lahan-lahan seperti laba pura yang notabena merupakan lahan adat.

Di Desa Bedulu, Kec. Blahbatuh, Kab. Gianyar kerap kali terjadi kasus sengketa tanah, baik itu dengan pihak luar maupun masyarakat dengan pemerintah desa adat. sengketa yang sedang terjadi sekarang dan sekaligus menjadi topik dalam penulisan kali ini secara garis besar adalah sengketa memperebutkan tanah antara salah satu keluarga yang sudah menjadi hak milik dari Pura Samuan Tiga.

B. Metode Penelitian

⁶ Sardana, I. N., Suwitra, I.M., & Sepud, I.M. 2018, **Dispute Of Customary Land Tenure And Domination And The Resolution In Buleleng Regency**, Jurnal Hukum Prasada, Vol. 5, No. 1 hlm. 24.

⁷ Mujiburohman, D. A., 2018, **Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4, No. 1, Hlm. 88-101.

⁸ I Ketut Sudantra, 2018, **Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman**, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 4, Hlm. 549.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.⁹ Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat, sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian. Fokus penelitian hukumnya pada respon masyarakat terhadap tingkat kepatuhan pada norma hukum.¹⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, yaitu data primer dan data sekunder.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 40

¹⁰ Meray Hendrik Mezak, 2006, '**Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum**', Law Review , Volume 5, Nomor 3, hal 87.

C. Pembahasan

1. Peran Desa Adat Dalam Pynelesaian Sengketa Tanah Laba Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) ini melahirkan konsepsi hak penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penjabaran lebih lanjut amanah Pasal 33 UUD 1945 dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA).¹¹

Undang-Undang Pokok Agraria, mewajibkan setiap warga negara Indonesia yang memiliki tanah untuk menyertifikatkan tanahnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi persengketaan dan konflik kepemilikan tanah yang tidak bersandar pada hukum

¹¹ Maria SW Sumarjono, **Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**, Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 95.

nasional yang berlaku (UUPA No. 5 Tahun 1960).

Tujuan dibentuknya UUPA seperti yang direfleksikan dalam politik hukumnya adalah untuk dapat membangun masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, dan juga agar dicapai adanya kepastian hukum dalam bidang hukum pertanahan sesuai dengan perkembangan dunia yang semakin mengglobal. Fungsi sosial dari hak milik dalam penjelasan UUPA ditegaskan, bahwa seseorang tidak boleh semata-mata mempergunakan tanah untuk pribadinya atau dipakainya tanah yang mengakibatkan merugikan masyarakat.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, di Desa Adat Bedulu sendiri tidak ada peraturan atau awig-awig yang mengatur tentang sengketa tanah. Sanksi yang diberikan kepada penggugat sendiri hanya pemberhentian sementara sebagai Pengayah Pura. Sedangkan di pengadilan sendiri sidang sudah ditutup atau sudah selesai dengan alasan cacat hukum yang dikarenakan tergugat kedua meninggal dunia.

Di Indonesia ada beberapa cara untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa tanah seperti melalui BPN. Cara

penyelesaian sengketa tanah melalui BPN yaitu kasus tentang pertanahan yang mana timbul karena adanya klaim/pengaduan/keberatan dari masyarakat (perorangan/badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan BPN, serta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapatkan penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut dengan koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang terhadap hal tersebut. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat / Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), ada pada Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Di Bali sendiri sengketa tanah biasanya diselesaikan dengan cara mediasi Bersama pejabat desa masing-masing. Akan tetapi dalam kasus ini tepatnya di Desa Bedulu, gagal dilakukan mediasi karena penggugat sudah melayangkan gugatan ke pengadilan. Dari hasil

penelitian bersama bendesa sekaligus Bendesa Pura Samuan Tiga prosedur yang dilakukan adalah sidang mediasi dan hasil dari sidang tersebut adalah persidangan ditutup dengan alasan cacat hukum.

Untuk tercapainya kesepakatan bersama oleh kedua belah pihak yang bersengketa maka haruslah dilakukan dengan cara mediasi karena hal ini merupakan salah satu pengupayaan dalam menyelesaikan suatu sengketa pertanahan. Dalam hal ini penyelesaian dengan cara musyawarah merupakan proses yang dianggap praktis, cepat, biaya ringan, dan juga menghasilkan putusan yang adil kepada pihak yang bersengketa dalam mencari solusi yang terbaik. Perintegrasian musyawarah ini masuk pada proses yang ada di pengadilan dan telah menjadi suatu instrumen yang efektif dalam menyelesaikan suatu penumpukan masalah yang berada di pengadilan dan juga akan memberikan kekuatan dan memaksimalkan fungsi lembaga non-peradilan untuk penyelesaian sengketa di samping proses acara pengadilan yang bersifat ajudikatif (memutus).¹²

¹² Rayi Ady Wibowo, 2010, **PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI KECAMATAN KARANGANYAR MELALUI**

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Desa Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Laba Pura Samuan Tiga, Desa Adat Bedulu, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar

Pengaturan hak ulayat dalam UUPA terdapat dalam Pasal 3, yaitu pengakuan mengenai keberadaan atau eksistensi dan pelaksanaannya. Eksistensi atau keberadaan hak ulayat ini menunjukkan bahwa hak ulayat mendapatkan tempat dan pengakuan sepanjang menurut kenyataan masih ada. Pada aspek pelaksanaannya, maka implementasinya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional bangsa dan negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang tingkatannya lebih tinggi.¹³

Konflik atau sengketa terjadi karena adanya perbedaan persepsi yang merupakan penggambaran tentang lingkungan yang dilakukan secara sadar yang didasari pengetahuan yang dimiliki

MEDIASI OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR, Universitas Maret Surakarta, Hlm. 45.

¹³ Boedi Harsono, **Undang-undang Pokok Agraria: Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaannya**, Jakarta, Jambatan, 1971, hal 81

seseorang, dimana lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan fisik maupun sosial.¹⁴ Pada hakekatnya, kasus pertanahan terjadi karena berbeda pandangan mengenai status hukum masing-masing dalam kaitannya dengan kepemilikan atas tanah tertentu atau berbeda pandangan mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tanah.

Dari hasil wawancara Bersama Bendesa Adat di Desa Bedulu, polemik tanah selalu saja terjadi dan sulit terhindarkan. Sengketa tanah dapat terjadi karena faktor internal tapi juga faktor eksternal, berikut beberapa faktor internal terjadinya sengketa tanah dari :

1. Batas-batas tanah tidak jelas.
2. Salah satu anggota keluarga yang menjual tanah tanpa persetujuan dari anggota keluarga yang lain.
3. Saling klaim atas tanah, entah itu dari para ahli waris atau keluarga sendiri
4. Salah satu anggota keluarga yang menanam tanaman

umur panjang diatas tanah, sehingga tanah yang ditanam diakui menjadi hak milik.

5. Anak perempuan yang mempunyai anak laki-laki kemudian menganggap bahwa anaknya juga merupakan ahli waris sehingga bermasalah dengan keturunan yang lain.

Berdasarkan uraian diatas, maka faktor yang melatarbelakangi sengketa yang terjadi antara pihak penggugat dengan pihak desa adalah karena saling klaim. Teori ADR digunakan dalam hal ini karena bagaimana pejabat desa serta masyarakat yang dinyatakan oleh narasumber yaitu Bendesa Pura Samuan Tiga mengadakan pertemuan yang membahas tentang keterlanjutan kasus ini.

Faktor internal yang mempengaruhi Desa Adat Bedulu dalam kasus sengketa yang terjadi kali ini untuk tetap mempertahankan tanah tersebut menurut Bendesa Adat Bedulu sekaligus Bendesa Pura Samuan Tiga datang dari pejabat desa dan juga pura yang tetap menginginkan agar tanah tersebut tetap menjadi milik pura karena tanah tersebut adalah tanah ayahan pura.

¹⁴ Oloan Sitorus, **Kondisi Aktual Penguasaan Tanah Ulayat di Maluku: Telaah Terhadap Gagasan Pendaftaran Tanahnya**, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 5, No. 2, 2019, hal 225

Dalam contoh kasus sengketa tanah faktor eksternal yang melatarbelakangi terjadinya sengketa tanah, yaitu pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) banyak mengeluarkan sertifikat tanah tanpa menanyakan lebih jelas apakah tanah itu dijual atas persetujuan dari keturunan pemilik tanah, sehingga jika ada tanah yang dijual oleh salah satu ahli waris tanpa ada persetujuan dari yang lainnya, maka akan menimbulkan masalah terkait status sertifikat yang diterbitkan oleh BPN atas tanah.

Legal structure adalah berkaitan dengan seluruh institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Sengketa adat yang terjadi awalnya diselesaikan oleh prajuru desa, namun apabila prajuru desa tidak sanggup mendamaikan, maka ia bisa dibantu oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi. Legal culture adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum.¹⁵

Dari hasil wawancara bersama Bendesa Adat, faktor eksternal yang

menginginkan tanah tersebut tetap menjadi tanah milik pura sebagian besar datang dari warga Desa Bedulu sendiri yang sangat menentang gugatan yang dilayangkan kepada pihak pura. Pihak eksternal diluar dari Desa Bedulu yaitu salah satunya dari pihak Puri Mengwi yang punya sejarah erat dengan Pura Samuan Tiga yang bersedia hadir dalam setiap sidang dan menolak keras tuntutan dari penggugat kepada Pura Samuan Tiga.

D. Simpulan dan Saran

- a. Tidak adanya peraturan desa atau awig-awig yang mengatur tentang tanah di Desa Bedulu menyebabkan banyaknya kasus-kasus yang serupa tentang permasalahan tanah. Dalam kasus ini gagal dilakukan mediasi yang dikarenakan penggugat sudah mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam sidang di pengadilan kasus ini di berhentikan dengan alasan cacat hukum dikarenakan tergugat kedua meninggal dunia dan selanjutnya dari hasil wawancara Bersama Bendesa Pura Samuan Tiga pihak penggugat akan mengajukan gugatan kembali ke pengadilan.
- b. Banyak hal yang menyebabkan kasus ini terjadi dan

¹⁵ Hadikusuma, Hilman, 1986, **Antropologi Hukum Indonesia**, cet. I, Alumni, Bandung, hlm. 51

banyak juga faktor-faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi Desa Adat dalam kasus ini. Faktor internal datang dari pejabat desa yang tetap ingin mempertahankan tanah tersebut karena dianggap akan membantu pura ketika ada upacara keagamaan. Faktor eksternal datang dari masyarakat Desa Bedulu dan juga Puri Mengwi yang punya sejarah erat dengan Pura Samuan Tiga yang bersedia hadir dalam setiap sidang dan menolak keras tuntutan dari penggugat kepada Pura Samuan Tiga.

Saran

1. Banyak keluhan masyarakat Desa Bedulu tentang tidak adanya peraturan yang mengatur tentang masalah tersebut yang menyebabkan banyaknya pihak luar yang ingin mengadu domba antar masyarakat. Masyarakat juga kesulitan menangani jika terjadi masalah tersebut dikarenakan kurangnya informasi dan sosialisasi dari pejabat desa mengenai hal tersebut. Desa adat sebaiknya segera membuat peraturan mengenai

permasalahan pertanahan dikarenakan banyak sekali terjadi permasalahan yang serupa. Pemerintah Desa juga sebaiknya memberikan sosialisasi dan juga pendekatan dengan masyarakat agar nantinya tidak terjadi hal serupa berulang kali.

2. Pendekatan dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat maupun pihak eksternal diluar desa sebaiknya terus dilakukan agar nantinya tidak menimbulkan perpecahan yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan satu sama lain. Pemerintah Desa juga sebaiknya mencari relasi-relasi lain untuk mempermudah jika terjadi permasalahan-permasalahan di dalam ruang lingkup desa.

Daftar Pustaka

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum Dan Penelitian Hukum**, Cet. I, PT. Citra Aditya Bakti

Maria SW Sumarjono, 2008, **Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya**, Kompas Gramedia, Jakarta.

- Boedi Harsono, 1971, **Undang-undang Pokok Agraria: Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaan**, Jakarta, Jambatan.
- Hadikusuma, Hilman, 1986, **Antropologi Hukum Indonesia**, cet. I, Alumni, Bandung,
- Jurnal**
- Yuliana Primawardani, 2017, **Perlindungan Hak Masyarakat Adat Dalam Melakukan Aktivitas Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Provinsi Maluku**, Jurnal HAM, Volume 8, Nomor.
- I Putu Ade Surya, I Made Suwitra, I Ketut Sukadana, **Penyelesaian Sengketa Tanah Pekarangan Desa Di Desa Adat Sulahan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli**, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1, No. 2.
- Arditya Wicaksono dan Romi Nugroho, 2015, **“Harmonisasi Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Indonesia Dan Pengelolaan Tanah Di Negara”**, Jurnal Bhumi Vol. 1 No. 2.
- I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari & I Ketut Kasta Arya Wijaya, 2017, **Tinjauan Yuridis Pengaturan Tanah Druwe Desa Di Bali**, Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1.
- I Ketut Sudantra, 2018, **Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa Pakraman**, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 4.
- Sardana, I. N., Suwitra, I.M., & Sepud, I.M. 2018, **Dispute Of Customary Land Tenure And Domination And The Resolution In Buleleng Regency**, Jurnal Hukum Prasada, Vol. 5, No.1.
- Mujiburohman, D. A., 2018, **Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)**. BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol. 4, No. 1.
- I Ketut Sudantra, 2018, **Implikasi Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Terhadap Kedudukan Tanah Milik Desa**

Pakraman, Jurnal Magister
Hukum Udayana, Vol. 7, No.4.

Meray Hendrik Mezak, 2006, '**Jenis,
Metode Dan Pendekatan Dalam
Penelitian Hukum**', Law Review ,
Volume 5, Nomor 3.

Rayi Ady Wibowo, 2010,
**PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH DI KECAMATAN
KARANGANYAR MELALUI
MEDIASI OLEH KANTOR
PERTANAHAN KABUPATEN
KARANGANYAR**, Universitas
Maret Surakarta

Oloan Sitorus, 2019, **Kondisi Aktual
Penguasaan Tanah Ulayat di
Maluku: Telaah Terhadap
Gagasan Pendaftaran Tanahnya**,
Jurnal Agraria dan Pertanahan,
Vol. 5, No. 2.

Peraturan Perundang Undangan

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan Pokok Agraria (selanjutnya
disebut UUPA)